

MASJID - PENGELOLAAN

2025

PERBUP. KAMPAR NO.20, BD 2025/NO.20 , 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.20 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL-IHSAN MARKAZ ISLAMI

- ABSTRAK : - bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam Upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami merupakan aset Daerah yang harus dimanfaatkan, dipelihara, dikelola dan dikembangkan sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2024; Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan bupati ini diatur mengenai nama kedudukan, status dan pengelolaan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami. Pengelola Masjid Agung terdiri atas : Dewan Pembina. Dewan Pengawas dan Pengurus. Dalam melaksanakan tugas antara Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Masjid Agung Al-Ihsan maupun hubungan atau Kerjasama instansi/Lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2025.